


**ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
NUR ROHMAH  
NIM: 12370043**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING  
Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kementrian dalam negeri mengeluarkan aturan yang berupa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kemendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang terkonsep dan sistematis. Hal ini demi menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai pelengkap penelitian nantinya, penulis ingin melihat substansi dari peraturan tersebut melalui kaca mata islam.

Atas latar belakang di atas, analisis terhadap Peraturan dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa memiliki rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui data teks dari Permendagri, dengan mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari konsep yang ada dalam teori *Masalah Mursalah*. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa Permendagri No 20 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang Desa, buku-buku, majalah dan internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, peraturan tersebut apabila ditinjau dari teori *masalah mursalah* memiliki kategori peraturan yang bersumber dari birokrasi perangkat desa itu sendiri. Karena dengan tujuan adanya peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, hal tersebut merupakan suatu keharusan demi terciptanya tata keuangan yang baik dan terselenggaranya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan selebihnya juga mengarah pada penertiban administrasi di desa. Sekalipun dalam syari'at Islam, tidak ada dalil khusus yang mengatur terkait pengelolaan dari keuangan desa. Namun dengan adanya peraturan tersebut, sangat jelas mengarah pada konsep menjaga harta seperti yang dijelaskan dalam salah satu konsep *Al-Maslahah al-Daruriyah*. Selanjutnya, Permendagri no 20 tahun 2018, diharapkan peraturan tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Permendagri, Pengelolaan keuangan desa, *Maslahah Mursalah*



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Rohmah

NIM : 12370043

Judul : **Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah***

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2019  
Pembimbing

Drs. H. Oman Fathuroman SW, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-353/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Masalah Mursalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ROHMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370043  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

  
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 13 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Yogyakarta





### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rohmah  
NIM : 12370043  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2019

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Nur Rohmah**  
NIM: 12370043

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Rohmah

NIM : 12370043

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2019



hormat Saya

*Nur Rohmah*  
Nur Rohmah

NIM : 12370043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**  
**RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987**  
**Tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Konsonan Huruf Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَخَّيْتِ      ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَاءَتْ      ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَّمْتُ الْأَوْلِيَاءَ      ditulis *karamātul-auliya'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَاكُمُ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

### G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu’annaṣ*

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّامَاءُ ditulis *As-samā’*

السَّيَّامُ ditulis *Asy-syams*

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَنِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## MOTTO

*“Terasa lebih berat ketika kita mengalami kegagalan, tetapi akan lebih berat lagi ketika kita tidak pernah mencoba untuk meraih kesuksesan.”*

*-Theodore D. Roosevelt*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Untuk karya saya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang yang selalu hadir dan memberiku semangat. Terkhusus untuk :

Ayahanda Moersyid (Alm) dan juga Ibunda Murniati. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata kalian bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak, cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Untuk keluarga kecil saya, suami Arlandarma Saputra yang sudah selalu memberikan yang terbaik untuk saya, juga Putra kecil kami Zaidan Eka Putra yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. Semoga dengan karya tulis sederhana ini kita bisa segera berkumpul kembali.

Untuk para sahabat yang luar biasa, Arum Tutut Delima Sari, Nur Rahmah, Mahadhir Muhammad, dan juga kedua abangku Robin Susanto M Sihaloho dan Ahmad Junaidi. Terimakasih atas motivasi, doa dan semua nasehat kalian sehingga saya sampai di titik ini. Kalian adalah sahabat terbaik.

Terimakasih juga yang tak terhitung untuk seluruh teman – teman Hukum Tata Negara angkatan 2012, terimakasih untuk persahabatan yang tak pernah putus. Teman – teman KKN Nusantara 2018.

Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan , terimakasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap isinya dapat memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير نبي وأمره، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

وعنه إلى ما بعد

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, PhD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs.H. Oman Faturrohman SW., M.Ag., selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Bapak Drs. H. Oman Faturrohman SW., M.Ag., selaku pembimbing.
5. Ibu Hj. Suratningsih, S.H., selaku Pegawai Tata Usaha program studi Siyasah.

6. Para Dosen dan Karyawan Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Kedua orang tua ku tercinta, atas motivasi dan doanya serta biaya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 02 Juli 2019

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Nur Rohmah  
NIM: 12370043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK TERKAIT DESA DAN TEORI <i>AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH</i></b>	
<b>A. Penjelasan Tentang Desa.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Desa.....	17
2. Karakteristik Desa.....	19
<b>B. Konsep Teori <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	21

2. Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	24
3. Pendalaman <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .....	29
<b>BAB III EKSISTENSI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	
<b>A. Alasan diterbikannya Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Substansi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa .....	47
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa .....	53
3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	55
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	
A. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Tinjauan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .....	58
B. Manfaat Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Syarat <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>II</b>
<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.....</b>	<b>III</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup> Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.<sup>2</sup> Antara desa, kerajaan, ataupun negara sama-sama merupakan bentuk organisasi yang berbeda kawasannya, namun sama obyek dan subyek pelakunya, yaitu rakyat.<sup>3</sup>

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup>Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm 361.

<sup>3</sup>Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2013) hlm. 188.

Peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Guna mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya peningkatandan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan. Salah satu strateginya oleh Talizudhu Ndaraha disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di mana bermakna bahwa konsep “bhinneka” dalam lambang negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa.<sup>5</sup> Tuntutan dibentuknya Undang-Undang Desa tersendiri yang terpisah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mencuat

---

<sup>4</sup>Pasal 7 Ayat (3) Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>5</sup>Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, ( Jakarta: Bumi Aksara 1991), hlm 188.

sering berbagai konfigurasi politik yang menunjukkan sering berubahnya peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah yang membingungkan perangkat desa. Padahal kejelasan peraturan akan membawa dampak positif pada pembangunan desa yang masih terkesan sangat banyak ketertinggalan di beberapa daerah.

Terkait hal tersebut, suatu gebrakan baru yang hingga kini hangat diperbincangkan adalah adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Keuangan Desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Praktis, hal ini menimbulkan banyak pro maupun kontra, karena pada dasarnya niat pemerintah untuk mengakui eksistensi desa dan memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan percepatan pembangunan direalisasikan melalui hukum positif. Namun di sisi lain, kesiapan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang begitu banyak juga tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat kondisi dan potensi desa di Indonesia yang pluralistik.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau

setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang menjadi-jadi.<sup>6</sup>

Sebagai upaya kejelasan peraturan dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat dilihat melalui lahirnya (Permendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di mana dalam peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Menteri tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitive pada pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyelewengan. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Khususnya yang bersangkutan dengan pengawasan dana desa. Bahkan tidak sedikit LSM atau organisasi lainnya yang terkadang ingin tahu banyak tentang pengelolaan keuangan di desa, walaupun sebenarnya secara teknis lembaga tersebut tidak memiliki kepentingan praktis di desa.

Secara kenyataannya Peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa nomor 113 tahun 2014 kini telah di perbarui dengan Permendagri yang baru. Yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perubahan tidak terjadi secara menyeluruh. Namun banyak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di

---

<sup>6</sup>Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hlm 66.

pemerintahan desa. Dan beberapa poin masih tetap sama dengan yang ada di permen terdahulu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH***”

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tinjauan hukum Islam yang berupa *Maşlahah Mursalah* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 2. Penelitian ini Kegunaannya untuk:

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum Islam pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah, Dinas-dinas terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Kusuma Prabawa yang berjudul; “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”.<sup>7</sup> Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang - undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan - hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan

---

<sup>7</sup>Chandra Kusuma Prabawa, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (Tahun 2016).

secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan terkait.

Penelitian selanjutnya dari Rizky Winda Nurrahma yang berjudul; “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government.(Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora)”<sup>8</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government (studi kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government dilakukan beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan memiliki tata pemerintahan yang baik. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan tentunya pemerintah desa juga menemui berbagai hambatan.

---

<sup>8</sup>Rizky Winda Nurrahma, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government.(Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (Tahun 2016).

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.<sup>9</sup>

Istilah desa juga disebut secara beragam diberbagai wilayah di Indonesia, seperti : *gampong* (Aceh), *kampung* (Sunda), *nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara), *huta* (Batak), *dusun* dan *marga* (Sumatera Selatan), *tiuh* atau *pekon* (Lampung), *lembang* (Toraja), *banua* dan *wanua* (Kalimantan). Berbagai nama lain selain desa menunjukkan bahwa desa atau sebutan lain telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Definisi desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

<sup>9</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 226.

<sup>10</sup>Yuliansayah, *Akuntansi Desa*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm. 1.

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 desa terdiri dari atas desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berada di desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial masyarakat desa. Dapat diambil kesimpulan desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bergel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek<sup>12</sup>

a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.

---

<sup>11</sup>UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

<sup>12</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 226.

- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Menurut Jan Hoesada desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penegakkan dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Dengan itu dapat kita ketahui bersama bahwa desa terintegrasi kedalam sebuah sistem yang sistematis.

## 2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Sebelum masuk dalam arti *Maṣlahah mursalah*, kata *Maṣlahah* adalah bentuk dari *Maṣlahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau terlepas daripada kerusakan”.<sup>13</sup>

*Maṣlahah Mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>14</sup> *Al-Maṣlahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul fiqh adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.<sup>15</sup>

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *al-Maṣlahah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 354.

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *al-Maṣlahah al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *i'tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.<sup>16</sup> Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>17</sup>

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>19</sup>
- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah.

<sup>16</sup>M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

<sup>17</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.

<sup>18</sup>Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu penyusun akan menggunakan metode analitis kualitatif yang terfokus pada penelitian bersifat deskriptif - analitis.

Menurut Jane Richi penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan gambaran sosial yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengaruh politik kenegaraan.<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan persoalan diatas, penyusun telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian kepustakaan. Sehingga penyusun tekankan bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman pemilihan data, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analitis.

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigma positivism Max Weber, Imanuel Kant, dan Wilhelm Dilthy. Objek penelitiannya adalah makna-makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial. Untuk lebih memudahkan penyusun dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penyusun memadukan pendekatan di atas dengan pendekatan sosio-historis dan sosio-politik Islam dengan elite penguasa dalam upaya menentukan kebijakan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

<sup>21</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metodologi, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 47.

Penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan sosial politik atau masyarakat sosial ke lembaga politik, sehingga memberikan informasi awal tentang *issue* yang dinyatakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif juga berpatron pada bentuk penelitian dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>23</sup>

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang sedang diselidiki.<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah berbentuk data dari situs resmi Badan-badan pemerintahan Desa, buku-buku yang memuat kondisi sosial, politik, ekonomi, tokoh, di wilayah pemerintahan Desa.

---

<sup>22</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), hlm. 195.

<sup>23</sup> Satrio Sarankos, *Sosial Research* (Melbourne: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 10.

2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti terdahulu yang isi dari peneliti itu menyangkut tentang peraturan pengelolaan keuangan desa.
3. Sumber tersier, meliputi koran, majalah, jurnal ataupun internet (*wikipedia*) yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan cara pertama pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa, kebijakan-kebijakan kebijakan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa; kedua klarifikasi data. Yaitu usaha untuk memilih data agar supaya memudahkan dalam memahami data; ketiga interpretasi data. Yaitu data yang telah diklarifikasi kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan keempat dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Penjelasan Tentang Desa, Konsep Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Bab ketiga berisi tentang Alasan Diterbitkannya Permendagri No. 20 Tahun 2018, Substansi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bab keempat berisi tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal terkait pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

1. Sebagai upaya manajemen yang baik dalam mekanisme mengelola dana desa.

Maka pemerintah melalui menteri dalam negeri mengeluarkan sebuah aturan yang berupa Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Secara substansi, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, peraturan tersebut apabila ditinjau dari teori *al-Maṣlahah al-Mursalah* memiliki kategori peraturan yang bersumber dari birokrasi perangkat desa itu sendiri. Karena dengan tujuan adanya peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, hal tersebut merupakan suatu keharusan demi terciptanya tata keuangan yang baik dan terselenggaranya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan selebihnya juga mengarah pada penertiban administrasi di desa. Sekalipun dalam syari'at Islam, tidak ada dalil khusus yang mengatur terkait pengelolaan dari keuangan desa. Namun dengan adanya peraturan tersebut, sangat jelas mengarah pada konsep menjaga harta seperti yang dijelaskan dalam salah satu konsep *al-Maṣlahah al-Dharuriyyah*.

2. Dari segi syarat dalam konsep *al-Maṣlahah al-Mursalah*, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dapat dikategorikan sebagai peraturan yang hadir melalui proses penelitian dari jajaran pemerintahan kementerian dalam negeri. Hal ini dapat penulis simpulkan, bahwa manfaat yang diharapkan dari peraturan tersebut dapat dirasakan masyarakat desa pada umumnya. Karena dari peraturan itu juga sangat terlihat mengedepankan kepentingan masyarakat desa secara umum, bukan kepentingan perangkat desa semata. Apalagi dalam pengelolaan yang baik adalah sebuah anjuran yang terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan Hadist.

#### **B. Saran-saran**

Menurut penulis, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa secara substansi tidak menyebut secara spesifik sanksi tegas apabila peraturan tersebut dilanggar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

### Buku

Abdullah, Amin, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Djogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqh", Jakarta: Pustaka firdaus, 2008.

Abidin, Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*, Jakarta, 2000.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformas*, 2005.

Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, "Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial", Jakarta: Erlangga, 2000.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Gofar, Fajrimei A., *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri I*, ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2005.

- Hak, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah, Terj. Khimawati*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Teori, Metodologi, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.
- Labolo, Muhadam *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2009.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Sarankos, Satrio, *Sosial Research* Melbron: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993.

Sukirno, Didik, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press Malang, 2013.

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Syukur, M. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1990.

#### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Supriadi, E. 2015. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Jurnal IUS, Vol. 3, No. 8.

Chandra Kusuma Prabawa, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rizky Winda Nurrahma, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government.(Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Website dan Media Sosial**

<https://www.desapedia.id/begini-penjelasan-dirjen-bina-pemdes-terkait-permendagri-no-20-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/>, diakses 10 bulan yang lalu.

<https://www.desapedia.id/begini-penjelasan-dirjen-bina-pemdes-terkait-permendagri-no-20-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/>, diakses 10 bulan yang lalu.

<http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeude-sa.pdf>. diakses tanggal 10 April 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
27	19	QS. Al-Baqarah (2): 22	Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang menyucikan diri.
29	22	QS. Al-Anbiya: 107	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
31	30	QS. Yunus: 57	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
31	31	QS. Yunus: 58	Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
31	32	QS. Al-Baqarah: 220	Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
38	45	QS. Al-Hajj: 78	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
65	11	QS. An-Nissa (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

# **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran

yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.

## **Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

### **Pasal 2**

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

### **Pasal 3**

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
  4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa**  
**Pasal 4**

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

**Pasal 5**

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

**Pasal 6**

1. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
2. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan.
3. Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kasi pemerintahan;
  - b. Kasi kesejahteraan; dan
  - c. Kasi pelayanan.
4. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
5. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

#### **Pasal 7**

1. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota.
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
4. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- 6.

#### **Pasal 8**

1. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
2. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Nur Rohmah  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 10 Juli 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Sribit, RT 04, Mulyodadi, Bambanglipuro Bantul  
Email : [Nur.rohmah1007@gmail.com](mailto:Nur.rohmah1007@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal  
2000-2006 : SDN Sribit  
2006-2009 : SMP N 2 Bambanglipuro  
2009-2012 : SMA N 1 Jetis

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Nur Rohmah